

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **HUKUM UDHIYYAH (BERKURBAN) MENGGUNAKAN HEWAN TUNGGAS MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH :**

**PENTI DEVEGA**  
**NIM. 12020321102**

**PROGRAM S 1**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024 M/ 1445 H**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Udhiyyah (berkurban) Menggunakan Hewan Unggas Menurut Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm”** yang ditulis oleh :

Nama : Penti Devega  
 NIM : 12020321102  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 22 Februari 2024  
 Tanggal : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr.H. Rahman Alwi, S.Ag., MA**

Sekretaris

**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I

**Dr. Asliati, S.Ag.,M.Ag**

Penguji II

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulfahmi M.Ag**

NIP. 1974010062005011005

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Hukum Udhiyyah (berkurban) Menggunakan Hewan Unggas Menurut Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm”** yang ditulis oleh :

Nama : Penti Devega  
 NIM : 12020321102  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :


Hari : Kamis, 22 Februari 2024  
 Tanggal : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Februari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua  
**Dr.H. Rahman Alwi, S.Ag., MA**



Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**




Penguji I  
**Dr. Aslati, S.Ag.,M.Ag**



Penguji II  
**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Mengetahui  
 Plt. Wakil Dekan I



**Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.**  
 NIP. 19630530 199303 2 001





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Penti Devega  
 NIM : 12020321102  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bagansiapiapi, 06 Oktober 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Perbandingan Mazhab

### HUKUM UDHIYYAH (BERKURBAN) MENGGUNAKAN HEWAN UNGGAS MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBN HAZM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Februari 2024  
 Yang membuat pernyataan



Penti Devega  
 NIM : 12020321102


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Penti Devega (2024): Hukum Udhiyyah (berkurban) Menggunakan Hewan Unggas Menurut Imam Nawawi dan Ibn Hazm**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hazm. Tentang Hukum *Udhiyyah* (berkurban) Menggunakan Hewan Unggas. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Pendapat pendapat Imam Nawawi Menegenai Hukum *Udhiyyah* (berkurban) Menggunakan Hewan Unggas, Beserta dalil yang digunakannya. Kedua, Bagaimana pendapat Ibn Hazm Mengenai Hukum *Udhiyyah* (berkurban ) Menggunakan Hewan unggas, beserta dalil yang digunakannya. Ketiga, Bagaimana analisis fiqh muqaran.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu : kitab *Al Majmu' Syarah al-Muhadzab* karangan Imam An-Nawawi dan kitab *Al Muhalla* karangan Imam Ibn Hazm, dan Sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (Penjelasan) dan komperatif (perbandingan).

Hasil penelitian ini membandingkan dua pendapat ulama fiqh yang berbeda yaitu antara Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm tentang Unggas yang dijadikan sebagai Udhiyyah. Imam An-Nawawi berpendapat bahwa Unggas tidaklah sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban (*udhiyyah*) karena yang termasuk kedalam kategori hewan *Al-An'am* hanyalah Unta, Sapi dan Kambing. sedangkan pendapat Ibnu Hazm Bahwa bolehnya unggas dijadikan sebagai hewan Kurban, sebab kurban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dari dua pendapat tersebut penulis lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang mengatakan syarat sah berkurban hanyalah hewan yang termasuk kedalam kategori *Al-An'am* yaitu Unta, Sapi dan kambing (sejenisnya). Adapun Unggas tidak termasuk kedalam Kategori *Al-An'am*.

**Kata Kunci:** Unggas, *Udhiyyah*, Imam An-Nawawi, Ibn Hazm.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bahan bacaan untuk masa yang akan mendatang.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim‘Ala Sayyidina Muhammad wa‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad. Melalui perantarnya kita dapat menikmati agama Islam sebagai agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa‘at beliau di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“HUKUM UDHIYYAH (BERKURBAN) MENGGUNAKAN HEWAN UNGGAS MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Ayahanda Bakar dan Ibunda Dahniar, yang selalu memberikan kasih sayang lahir dan bathin, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Dan untuk abang Beni Syahputra, Budi Wahyudi, Andi Efendi. Serta kakak Mina Kumari dan adik Bambang Mulyono yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan berupa materi.

Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Plt. Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan II Dr. H.Mawardi, S.Ag,M.Si, Wakil dekan III Dr. Hj. Sofia Hardani,M.Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.

4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.

5. Kepada Bapak Muhammad Abdi Almakstur, M.A sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Bapak Ahmad Fauzi, MA sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.

Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

9. Seluruh Teman-Teman Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2020 dan adik-adik tingkat, teman seperjuangan yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga bermanfaat.

Pekanbaru, 23 Januari 2024

**PENTI DEVEGA**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	7
E. Sistematika Penulis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Konsep Kurban.....	10
a. Pengertian kurban.....	10
b. Sejarah Kurban.....	15
c. Dasar Hukum Kurban .....	17
d. Waktu Menyembelih Kurban .....	20
e. Kriteria dan Ketentuan Hewan Kurban.....	22
f. Tujuan dan Hikmah Kurban.....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Metode Analisis Data.....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Biografi Tokoh.....	32
B. Pembahasan.....	48
C. Analisa Fiqh Muqaran .....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah kurban berasal dari kisah Nabi Ibrahim, beliau bermimpi Allah SWT memerintahkannya agar menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail. Ibrahim seorang nabi yang Allah utus dimuka bumi sebagai penyebar syariat, sehingga dengan ketaatan nabi Ibrahim Mimpi itu beliau yakini sebagai mimpi yang benar yang disampaikan Allah kepadanya. Oleh karenanya, mimpi itu disampaikan kepada Ismail dan Ismail sependapat dengan ayahnya bahwa mimpi itu adalah mimpi yang benar, sehingga perintah Allah untuk menyembelih dirinya harus dilaksanakan. Pada saat Nabi Ibrahim As dan Ismail As, akan melaksanakan perintah dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada-Nya, Allah mengganti Ismail dengan seekor sembelihan yang besar.

Namun sebelum peristiwa penyembelihan nabi Ismail ini jauh sebelum itu sudah ada peristiwa penyembelihan hewan yaitu di zaman nabi Adam, dimana tak terlepas dari dua anak nabi Adam yaitu Qabil dan Habil yang keduanya diperintahkan oleh nabi Adam untuk mengorbankan dari hartanya. Yang nantinya akan dipilih siapa yang akan menikahi saudarinya.

Pemotongan hewan kurban sebagai wujud ketaatan akan perintah Allah dengan menjalankan perintahnya. Rasulullah SAW sebagai sauri tauladan di mana beliau melanjutkan syariat nabi terdahulu, memotong hewan kurban sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena amalan ini hukumnya Sunnah,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah telah mencontohkan kepada para sahabat di masanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah dan dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ ضَحَى ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَتَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

*Artinya: Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyembelih dua Kibas yang putih dan bertanduk bagus, dua kibas tersebut disembelih oleh beliau sendiri dengan tangannya, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir kemudian meletakkan kakinya di samping leher kedua kibas itu.(HR. Muslim)<sup>1</sup>*

Hadits di atas menjelaskan betapa pentingnya amalan sunnah yang harus dikerjakan oleh umat muslim pada hari raya Idul Adha yaitu berkorban dengan hewan yang baik.

Hewan kurban yaitu hewan yang disembelih untuk ibadah pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kurban merupakan ibadah *Maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min ad-din bi ad-dharurah* (suatu

<sup>1</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 9, terj, (Darus Sunnah, tt), h. 519



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara yang diketahui oleh seorang muslim tanpa pandang siapa orangnya serta kedudukannya baik dari golongan ulama maupun golongan awam).<sup>2</sup>

Ibadah kurban bukan sekedar ketaatan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang dan bukan hanya cara untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit. Bukan juga kesempatan bagi orang kaya untuk menunjukkan kesalehan dengan harta yang dimiliki. Dengan ibadah kurban seorang mukmin memperkuat kepekaan sosialnya. Inti kurban terletak pada individu seseorang sebagai makhluk sosial.<sup>3</sup>

Kurban yang dilakukan seseorang dengan mengharapkan keridhoan Allah dengan amalan yang diperbuatnya, seseorang yang akan melakukan kurban pasti akan memilih hewan yang akan dikurbankan sebab hewan yang telah dikurbankan itu kelak akan menjadi kendaraannya kelak diakhirat.

Pada saat penyembelihan hewan kurban syariat sudah menetapkan hewan apa saja yang termasuk kedalam kategori yang boleh untuk dijadikan hewan Kurban, hewan ternak merupakan kategori yang ditetapkan untuk dijadikan hewan kurban, hewan ternak tersebut pun tidak termasuk semua kategori hewan kurban hanya ada beberapa yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.11.

<sup>3</sup> Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1996), cet.IX, h. 279.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kurban Idul Adha hukumnya sunnah barang siapa yang berkorban Idul Adha, maka batasan minimal keabsahannya adalah Kambing, Unta, dan Sapi yang sejenisnya.<sup>4</sup> Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat tentang jenis hewan itu haruslah *Tsaniiy* yaitu hewan ternak telah menanggalkan gigi depannya dan telah berumur tiga tahun dari jenis hewan berkuku terbelah, atau berumur enam tahun dari jenis hewan yang berkuku tunggal.<sup>5</sup>

Imam Nawawi berkata "Maka syarat dibolehkannya berkorban adalah dengan binatang ternak, yaitu; unta, sapi dan kambing, baik semua jenis unta, semua jenis sapi atau semua jenis kambing."<sup>6</sup>

Kebanyakan ulama yang sepakat dengan kategori hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban, ada pendapat lain tentang hewan apa yang boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban.

Ibnu Hazm merupakan ulama fiqh yang bermadzabkan zahiriyah, yang berbeda pendapat dengan pendapat Imam Nawawi dan Jumhur ulama tentang hewan yang boleh dikurban, Ibnu hazm berpendapat bahwa boleh berkorban dengan hewan apa saja yang dagingnya halal dimakan bahkan hewan unggas.<sup>7</sup> Ibn Hazm berpendapat bahwa kurban itu merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala sesuatu

<sup>4</sup> Imam Asy-Syafi'i, "*Al-Umm*". Terj, Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), jilid 5 h.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 137

<sup>6</sup> <https://islamqa.info/id/answers/71275/hukum-berkorban-dengan-selain-binatang-ternak>.

Diakses pada sabtu 16 September 2023

<sup>7</sup> Kategori hewan unggas menurut Ibnu Hazm adalah ayam dan burung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak dilarang oleh Al Qur'an dan As-Sunnah adalah perbuatan yang baik.<sup>8</sup>

Ibn hazm dalam memperkuat pendapatnya bahwa ibadah kurban adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Hajj 77 yang berbunyi:

وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: “dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” (Qs. Al-Hajj 77)<sup>9</sup>*

Dari penjelasan di atas apabila di kaitkan dengan fenomena di Indonesia dan Dunia yang selama ini banyak mengikuti ulama empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali) padahal pendapat dan pemikiran Ibnu Hazm ini banyak yang tidak diketahui oleh khalayak disebabkan karna adanya pandangan fiqh serta Mazhab yang dianut, di Indonesia sendiri bermazhabkan Syafi’iyyah ulama yang terkenal yaitu Imam An-Nawawi, sehingga banyak yang tidak mengetahui ada suatu pendapat ulama fiqh yaitu Ibnu Hazm yang bermazhabkan zahiriyyah mempunyai pendapat tentang bolehnya berkorban dengan hewan Unggas.

Pendapat Ibnu Hazm ini tidak dipakai di sebabkan karena punahnya mazhab zahiriyyah dan tidak adanya penerus mazhab ini, namun demikian

<sup>8</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, terj (Jakarta: pustaka Azam: 2006), jilid, 8 h. 254

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan. Op. Cit*, h.341.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran-pemikiran mazhab ini terutama pemikiran Ibnu Hazm masih banyak di gunakan.

Dari pemaparan serta penjelasan mengenai hewan kurban di atas serta berbagai kejadian serta fenomena yang menjadi masalah yang harus dijelaskan serta di pahami, karena adanya perbedaan antara ulama Fiqh tentang hewan kurban yang boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul “HUKUM *UDHIYYAH* (BERKURBAN) MENGGUNAKAN HEWAN UNGGAS MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM.

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada Penelitian ini yaitu "HUKUM *UDHIYYAH* (BERKURBAN) MENGGUNAKAN HEWAN UNGGAS MENURUT IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam An-Nawawi mengenai hukum *udhiyyah* (berkurban) menggunakan hewan Unggas, beserta dalil yang digunakannya?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pendapat yang digunakan oleh Ibn Hazm mengenai hukum *udhiyyah* (berkurban) menggunakan hewan unggas, beserta dalil yang digunakannya?
3. Bagaimana Analisis Fiqh Muqaran antara Imam An-Nawawi dan Ibn hazm tentang Hukum *Udhiyyah* (berkurban) Menggunakan Hewan Unggas.

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam An-Nawawi mengenai hukum *Udhiyyah* (berkurban) menggunakan hewan unggas, serta dalil yang digunakannya.
- b. Untuk mengetahui pendapat Ibn Hazm mengenai *udhiyyah* (berkurban) menggunakan hewan unggas yang digunakan oleh Ibn Hazm, dan dalil yang digunakannya.
- c. Untuk mengetahui analisis Fiqh Muqaran antara Imam An-Nawawi dan Ibn hazm tentang Hukum *Udhiyyah* (berkurban) Menggunakan Hewan Unggas.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui hukum *udhiyyah* (berkurban) menggunakan hewan unggas.

- c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan Masyarakat.

## **E Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan. Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini akan menguraikan membahas tentang pengertian kurban, sejarah hewan kurban, dasar hukum kurban, karakter hewan kurban, waktu menyembelih hewan kurban, serta hikmah berkorban.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan metode analisis data yang digunakan.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan studi komparatif terhadap pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm mengenai Hukum menggunakan Unggas sebagai hewan



Kurban serta sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan masing-masing serta istinbath hukum dan analisis penulis.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. KONSEP QURBAN

##### a. Pengertian Qurban

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kurban berarti mempersembahkan kepada Tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari raya lebaran haji)<sup>10</sup>. Kata kurban dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Arab. Dalam penelusuran penulis ditemukan tiga kata yang mempunyai pengertian kurban, yaitu: *al-nahr*, *Kurban*, dan *Udhiyah*. Kata *al-Nahr* yang berarti kurban hanya sekali terdapat dalam Al-Qur'an didalam surat al-Kautsar dengan menggunakan bentuk 'amr yaitu *Inhar*. Sebagaimana firman Allah dalam Qs.Al-Kautsar ayat 2 yang menggunakan kata al-Nahr

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Artinya: "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT)" (Q.S. al-Kautsar: 3).<sup>11</sup>

Bentuk yang kedua adalah kata kurban, berasal dari kata qaraba yang berarti dekat, sesuai dengan tujuan ibadah kurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata qurban yang digunakan untuk pengertian pelaksanaan ibadah

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 545

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit, h.602.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurban dapat ditemukan dalam dua surah yaitu Qs. Al-Maidah dan Qs. Al-Imran.<sup>12</sup> firman Allah dalam Q.s. al-Maidah 27, sebagai berikut:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Bacakanlah (Nabi Muhammad) kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu." Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa.<sup>13</sup>*

Dijelaskan juga di dalam Qs. Al-Imran ayat 183 tentang kata Kurban, sebagaimana firman Allah yaitu:

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا آلا نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّكْرِ فَلَمَّ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ

Artinya: *(Mereka adalah) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api (yang datang dari langit)." Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sungguh, beberapa rasul sebelumku telah datang kepadamu dengan (membawa) bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan. Akan tetapi, mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar.<sup>14</sup>*

Bentuk yang ketiga adalah kata *udhhiyah*. *Udhhiyah* untuk pengertian ibadah kurban dapat ditemukan dalam beberapa bentuk yaitu *udhiyah*, *idhiyah* (dengan bentuk jamaknya *udhhahi*, *dhahiyah*), *Adhah* (dengan bentuk jamaknya

<sup>12</sup> Jasuman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif*, (Al-‘Adalah: Lampung, 2012) vol.X, No 4, h. 436.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Op.Cit, h.112

<sup>14</sup> *Ibid*, h.74.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dhahaya), dan adhha. Kurban secara etimologi yaitu hewan yang dikurbankan atau hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dalam hal ini penamaan sesuatu (Idul Adha) dengan nama waktunya yaitu Dhuha (matahari naik sepenggalahan). Karena pada waktu itulah biasanya ibadah kurban dilaksanakan.<sup>15</sup>

Kurban merupakan salah satu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan yang telah ditentukan oleh syariat Islam pada hari raya Idul Adha dan tiga hari tasyrik yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>16</sup>

Menurut Ahmad Taswin penyembelihan hewan kurban dari segi Etimologi atau kebahasaan berarti memotong untuk menghilangkan nyawa hewan. Adapun pengertian dari segi Terminologi atau istilah adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal di makan dagingnya dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, gigi, dan tulang agar halal dimakan oleh orang Islam.<sup>17</sup>

Ibadah kurban adalah ibadah berupa menyembelih hewan tertentu (kambing, domba, sapi, kerbau dan onta) dengan niat untuk mendekatkan diri (taqarruban) kepada Allah dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 10 Dzulhijjah setelah masuk waktu shalat Idul Adha dan sudah melewati kadar waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat dua rekaat dan dua khutbah

<sup>15</sup> Jasuman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif*. Op.Cit, h. 436.

<sup>16</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 250

<sup>17</sup> Ahmad Taswin, *Kurban dan Akikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai dengan berakhirnya hari *Tasyriq* yaitu tanggal 13 *Dzulhijjah*. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28 berikut:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ

Artinya: "Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."<sup>18</sup>

Berkurban termasuk ibadah yang menjadi syiar agama Islam. Menurut pendapat yang paling masyhur.

Menyembelih hewan kurban mengandung nilai-nilai ketakwaan, kesabaran serta penuh dengan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah kurban, sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah SWT.<sup>19</sup> Sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 37 berikut:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak (pula) darah-darahnya, tetapi sampai kepada-Nya (ialah) ketakwaan dari kamu. Demikianlah dimudahkan-Nya (kurban-kurban) itu untuk untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit, h. 335

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembelihan*, (Bandung: Sinar Baru Angesindo, 2007), h. 6

kepada kamu. Dan hendaklah kamu gembirakan orang-orang yang berbuat kebajikan.”<sup>20</sup>

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri pernah berkorban dengan menyembelih dua kambing berwarna putih dan bertanduk dengan tangan beliau sendiri. Pada hari nahr (10 Dzulhijjah), ibadah kurban merupakan ibadah yang paling dicintai Allah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya: “Dari Aisyah r.a, sesungguhnya rasulullah saw berkata: tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah SWT dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan). Sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan (dari hewan itu) telah diletakkan Allah SWT di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkorban” (HR. Tirmidzi).<sup>21</sup>

Dari Hadits yang di atas Rasulullah menyampaikan bahwa hewan kurban yang di sembelih dengan niat untuk ketaatan kepada Allah serta rasa patuh akan perintahnya kelak di akhirat hewan tersebut akan datang kepada pemilik atau orang yang mengurbankannya.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op.Cit, h.336.

<sup>21</sup> Abu I’sa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Jld. 4 (Kairo: Syirkah Maktabah Wa Mathbaah Musthafa al-Bab al-Halabi,1975), h. 83.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menyembelih hewan kurban juga merupakan praktek untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan, berkorban selain berhubungan dengan Allah ia juga berhubungan dengan manusia.

#### b. Sejarah Kurban

Berbicara tentang riwayat kurban tidak terlepas dari dua anak Adam yaitu Qabil dan Habil, oleh karena itu riwayat kurban ini sudah dipersembahkan sejak generasi pertama umat manusia, dan pertama kalinya terjadi ketika penentuan siapa yang berhak menjadi calon istrinya, mempersunting Iqlima antara dua insan, yaitu Qabil dan Habil.<sup>22</sup>

Dan ini mengakibatkan pertumpahan darah, bahkan sampai terjadi kematian. Keduanya sama-sama berkorban yang satu diterima kurbannya dan yang satu lagi tidak diterima kurbannya. Ternyata penentu siapa yang menjadi suami Iqlima, Adam berupaya anaknya ini supaya berkorban, yang di terima kurbannya itulah yang berhak menjadi pendampingnya. Habil mengorbankan seekor kambing yang gemuk, karena ia seorang pengembala. Sedangkan Qabil mengorbankan segenggam hasil panennya yang paling jelek, karena dia seorang petani. Kemudian ditaruhlah kedua kurban itu, kambingnya Habil dan gandumnya Qabil di atas sebuah bukit. Lalu pergilah keduanya menyaksikan dari jauh apa yang akan terjadi atas dua macam qorban itu. Ternyata binatang

<sup>22</sup> Suhairi, *Tentang Kurban ( Studi Riwayat dan Hikmahnya )*, (Al-Qalam: 1995), h.31

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban Habil itu musnah termakan api. Sedangkan karung gandum Qabil tidak tersentuh dan terbakar oleh api.<sup>23</sup>

Ibadah kurban dengan bentuk penyembelihan hewan ternak (domba, kambing, sapi, kerbau dan unta), yang kita kenal mempunyai hubungan dengan kisah nyata penyembelihan Ismai'I as. oleh ayah kandungnya Ibrahim as, yang kemudian dengan kehendak Allah Swt. Ia (Ismail) diganti dengan seekor binatang sembelihan yang besar.<sup>24</sup> Ini telah di gambarkan oleh Allah dalam al-Qur'an yaitu:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۗ قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۗ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۗ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهِيمُ ۗ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۗ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۗ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Artinya: *Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.” Ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan (untuk melaksanakan perintah Allah), Kami memanggil dia, “Wahai Ibrahim, sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu.” Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor (hewan) sembelihan yang besar. ( Qs. As-Saffat 102-107)<sup>25</sup>*

<sup>23</sup> *Ibid*, Suhairi...,h. 31

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 32

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Op.Cit, h.449-450.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memahami dasar ayat al-Qur'an di atas tentang kisah pengorbanan Ibrahim dan Ismail as. merupakan perjuangan dalam menentukan keimanan seseorang, betapa pun beratnya ujian yang sedang dihadapi oleh nabi Ibrahim yang mendapat perintah untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail as. Dasar int suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Dengan keteguhan hati kedua insan itu, yang dijadikan sebagai manifestasi iman didikan tauhid, Nabi Ismail tidak merasa goyang menghadapi perpisahan badan dengan nyawanya, apabila dikehendaki oleh Allah.

Peristiwa ini oleh Nabi Muhammad saw dilanjutkan pada umatnya sebagai sunnah yang baik, yaitu menyembelih hewan kurban pada setiap Idul Adha, darahnya dialirkan dagingnya dibagikan, kepada fakir miskin, serta jiwa taqwanya diserahkan setulusnya hanya kepada Allah Swt.

**c. Dasar Hukum Qurban****1. Dalil****Al-Qur'an**

Al- Qur'an adalah dasar hukum yang paling utama yang dimana Allah langsung yang memerintahkan untuk melakukannya, dibawah ini beberapa dalil Al-Qur'an yang membahas tentang hukum berkorban yaitu sebagai berikut:

Dalam Qs. Al-Kautsar ayat 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT)” (Q.S. al-Kautsar: 3).<sup>26</sup>

Dalam QS. As-Saffat ayat : 102

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Maka kata kanlah anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “ hai anak ku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapat mu!” ia menjawab: “Hai bapak ku kerjakan lah apa yang diperintahkan kepada mu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. (Qs. As-Saffat ayat : 102)<sup>27</sup>

## Hadits Rasulullah

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ سَمِعَ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ أَضْحَى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَعِدْ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ

Artinya: Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad, ia telah mendengar Jundab Al-Bajali, ia berkata, "Aku telah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan Shalat pada hari raya Idul Adha, kemudian beliau berkhotbah dan mengatakan, "Barangsiapa telah menyembelih sebelum melakukan shalat, maka ulangilah (sembelih<sup>28</sup>annya) sebagai gan-tinya, dan barangsiapa belum menyembelih, maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah."

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit, h.602.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.449

<sup>28</sup> Imam An-nawawi, *Op.Cit.* h. 492

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Ijma'

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban adalah perbuatan yang diasyariatkan Islam. Banyak hadits yang menyatakan bahwa berkorban adalah sebaik-baiknya perbuatan di sisi Allah SWT. Yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti pada kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dulu akan sampau ketempat yang diridhai Allah SWT. Sebelum jatuh kepermukaan bumi.<sup>29</sup>

## 2. Pendapat Ulama Mazhab tentang Hukum Qurban

Kurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. dan telah diajarkan dan di contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai tuntunan yang memiliki pahala ibadah. Menurut mazhab-mazhab selain Hanafiyah, seperti Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah dan Zahiriyah, bahwa hukum dari berkorban adalah sunnah muakkad, tidak termasuk ibadah wajib, serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang telah mampu mengamalkannya.<sup>30</sup>

1. Pendapat Pertama Menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, hukum menyembelih hewan qurban adalah sunah yang sangat dikukuhkan. Ibadah qurban adalah termasuk syiar agama yang dapat memupuk makna

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 4 (Damaskus: Darul Fikr, 2007) h. 255

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Khatani, (Jakarta: Ma'ama Insani, 2011), jilid 4, h. 256

kasih sayang dan kepedulian kepada sesama manusia yang harus digalakkan. Sunah dalam bab qurban ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

- a. Sunah ‘ainiyah, yaitu amalan sunah untuk dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat.
  - b. Sunah kifayah, yaitu amalan sunah untuk dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat. Akan tetapi, jika dalam sebuah keluarga ada salah satu dari mereka yang menyembelih hewan qurban maka dengan sembelihan ini telah tercukupi dan terwakili semua anggota keluarga yang lainnya. Akan tetapi, setiap dari anggota keluarga tetap disunahkan jika ingin melakukan qurban.
2. Pendapat kedua Menurut Imam Abu Hanifah, hukum menyembelih hewan qurban adalah wajib bagi yang mampu.<sup>31</sup>

#### d Waktu menyembelih qurban

Seperti halnya ibadah lain, Islam menentukan batasan waktu dalam berqurban. Pembatasan waktu tersebut bertujuan agar umat Islam mau menghargai waktu dan memiliki disiplin tinggi. “Para fuqaha juga menyepakati tidak bolehnya melakukan penyembelihan sebelum shalat Id atau pada malam hari raya IdulAdha.<sup>32</sup>

Waktu menyembelih qurban itu diperkirakan dimulai dari setelah terbitnya matahari di hari raya qurban dan setelah selesai 2 roka’at sholat hari raya idul

<sup>31</sup> Buya Yahya, *Fiqh Qurban*, (Kab. Cirebon: Pustaka Albahjah,tt), h. 2-3.

<sup>32</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu; Op.Cit*, h. 266



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adha dan 2 khutbah ringan (mulai matahari terbit + 2 rokaat + 2 khutbah), maka tibalah waktu untuk menyembelih qurban. Bagi yang tidak melakukan sholat hari raya, ia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesainya sholat dan khutbah dari masjid yang ada di daerah tersebut atau di sekitarnya. Waktu menyembelih qurban berakhir saat terbenamnya matahari di hari ketiga hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah.

Menurut Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali waktu penyembelihan hewan qurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari berikutnya yaitu sebelas dan duabelas Dzulhijjah. Akan tetapi menurut Imam Hanafi waktu tersebut (Hari raya Idul Adha, sebelas, dan dua belas Dzulhijjah) itu adalah waktu penyembelihan qurban untuk haji qiran dan tamattu". Jadi selain daripada keduanya tidak terikat oleh waktu.<sup>33</sup>

Sebaik-baik waktu menyembelih qurban adalah setelah sholat dan khutbah hari Idul Adha. Sebagaimana hadits nabi yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ لَمْ تُسْكُهُ مَالِكٌ رَضِيَ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

*Artinya: Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Ismail telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang menyembelih kurban sebelum shalat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri (sedekah). Dan barangsiapa menyembelih setelah shalat Idul*

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Beirut : PT Lentera Basritama, 2004),h.280

*Adha (hari tasyrik) maka, ibadahnya telah sempurna dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. (HR. Bukhari)"<sup>34</sup>*

Dari hadits Rasulullah ini telah dijelaskan oleh Rasulullah kapan waktu yang untuk penyembelihan hewan kurban. Dimulai dari selesai sholat Idul Adha sampailah pada hari *Tasyrik* yaitu pada tanggal 11,12,13 *Dzulhijjah*.

### e. Kriteria dan ketentuan Hewan Kurban

Tidak semua hewan dapat dijadikan sebagai hewan kurban, sebab ketentuan hewan kurban adalah ibadah yang sudah memiliki ketetapan sesuai dengan tuntunan syara' dan ajaran yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT.

Ijma' ulama sepakat bahwa hewan yang paling utama digunakan untuk berkorban adalah unta kemudian sapi untuk jatah kurban satu orang, kemudian domba lalu kambing lokal, dan baru kemudian satu unta untuk patungan tujuh orang, lalu seperti sapi.<sup>35</sup> Dalam perkara ketentuan bilangan kurban ini Rasulullah SAW bersabda :

عن جابر قال: قال رسول الله ص لا تَذْبَحُوا الا مُسِنَّةً اِلا ان يُعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ. روه مسلم

*Artinya: Kami berkorban bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun perjanjian Hudaibiyah dengan badanah (unta gemuk) untuk tujuh orang, dan sapi juga untuk tujuh orang". (HR. Muslim)<sup>36</sup>*

<sup>34</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 7, terj (Darus Sunnah, tt), h.409

<sup>35</sup> Mulyana Abdullah, "Qurban, Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 01, 2018

<sup>36</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Cet.1, Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010), h.614

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hadits di atas diperbolehkan kurban dengan cara bergabung (kongsi), jika hewan itu berupa unta atau sapi. Dan sah hukumnya bergabung dalam kurban.

Hewan-hewan tersebut dianggap memadai untuk berkorban, hitungannya seperti berikut, jika dengan domba harus yang berumur minimal setengah tahun, kambing jawa berumur satu tahun, sapi berumur dua tahun, dan unta berumur lima tahun, baik jantan maupun betina.

Fuqoha telah sependapat bahwa kambing muda (*al-jadza'*) itu tidak mencukupi sebagai hewan kurban melainkan yang mencukupi adalah kambing yang sudah tanggal kedua gigi surinya yang lebih tua lagi.<sup>37</sup> Ketentuan batasan umur hewan kurban berdasarkan hadist Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْشَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا حَذَاةً مِنَ الضَّأْنِ

Artinya: Dan Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian menyembelih selain Musinnah, kecuali apabila kesempitan menimpa kalian, maka (tidak mengapa) kalian menyembelih Jadza'ah dari domba.(HR. Muslim)"<sup>38</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>37</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1 (Jakarta : Pustaka Azzami, 2006), h. 251

<sup>38</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Op. Cit, h. 511.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### f. Tujuan dan Hikmah kurban

Ibadah kurban menurut Al-qur'an mempunyai tujuan untuk orang yang berkorban itu sendiri, yaitu:

- a. Untuk mengingat Allah, dalam melaksanakan kurban diharuskan menyebut nama Allah, karena itu berhubungan langsung dengan kesucian hati orang mukmin.
- b. Bagian dari syukur agama Allah, yaitu hewan yang dikururkan darahnya adalah sebagai bukti pemberian nikmat dari Allah sebagaimana pemberian lainnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah ketulusan, kepatuhan dan sikap taqwa kepada pemilik kehidupan yang sebenarnya.
- c. Untuk mengukuhkan komitmen bahwa beragama adalah bersikap tulus didalam mentaati apapun resikonya.<sup>39</sup>

Sesungguhnya syari'at Islam yang mulia ini sangat indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak mengetahuinya. Karena memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah, namun cukup bagimereka untuk hanya mengimani, meilmui secara umum, dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia. Di antara hikmah menyembelih hewan kurban yaitu sebagai berikut:

<sup>39</sup> Abu Bakar Al-Jabir, *Eksiklopedia Islam Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah,2000), h.466-467.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebagai bentuk mencontohkan Syariat nabi Ibrahim
2. Mencukupkan orang lain, sebagai bentuk simpati terhadap sesama kaum muslimin di hari Idul Adha. Karena jika seorang muslim menyembelih hewan kurbannya maka ia telah mencukupi dirinya, keluarganya, teman, tetangga dan fakir miskin sehingga mereka semua merasakan kebahagiaan di hari raya ini.<sup>40</sup>
3. Ungkapan rasa Syukur kepada Allah, berkorban berarti ungkapan rasa terima kasih atau bersyukur atas apa yang telah Allah limpahkan dengan Rezeki yang di peroleh.
4. Bukti ketakwaan, seorang hamba yang taat akan menjalankan syariat yang Allah tetapkan sebagai bukti penghambaan diri.
5. Memberikan kegembiraan pada hari Kurban, hari kurban merupakan hari yang special bagi umat muslim di belahan bumi, sehingga pada hari ini umat muslim saling berbagi kebahagiaan saling berbagi menggunakan hewan kurban.
6. Sebagai bentuk Syi'ar islam, Allah berfirman dalam Qs. Al-Hajj ayat 36 yang berbunyi :

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ  
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ

<sup>40</sup> DR. Abdullah at-Thayyar, *Ahkam al-I'dain Wa Asyr Dzil Hijjah*. Edisi Indonesia; *Lebaran Menurut Sunnah Yang Shahih*, (Pustaka Ibnu Katsir,tt), h. 85

Artinya: *Unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka, sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Lalu, apabila telah rebah (mati), makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkannya (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur.<sup>41</sup>*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, Op.Cit*, h. 336



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Penelitian terdahulu**

Untuk mendukung landasan teori sekaligus tidak ditemukan penelitian ataupun karya ilmiah lainnya yang sama persis dengan kajian penelitian penulis.

**Skripsi Akhmad Arif Abduh** dengan judul “Hukum Menyembelih Hewan Kurban menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi’i.” dalam penulisan Skripsi ini penulis membandingkan dua tokoh fiqh dan sekaligus pendiri mazhab yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i, yang mempunyai pandangan berbeda tentang hukum menyembelih hewan kurban. Menurut mazhab Hanafi bahwa hukum berkurban itu wajib, adapun menurut Mazhab Syafi’i bahwa hukum berkurban itu sunnah kifayah. Dari permasalahan di atas penuli merumuskan masalah sebagai berikut : pertama, pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukum menyembelih hewan kurban. Kedua, perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukum menyembelih hewan kurban dan apa yang melatarbelakangi.

Dari pemaparan skripsi di atas menurut penulis bahwa sudah sangat jelas perbedaannya. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang hewan Unggas apakah boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban yang dimana penulis mengambil perspektif antara Imam An-Nawawi dan Ibn hazm.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Yakni objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>42</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

### B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.<sup>43</sup> Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Approach).

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 9.

<sup>43</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129

Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm.

### Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini. Yaitu dengan membaca dan mengutip data dalam kitab *Majmu Syarh Al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi dan *Al-Muhalla* karya Ibn Hazm.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu kitab-kitab yang berkaitan, adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu buku-buku fiqh sunnah Sayyid Sabiq, *Hasyiah Fathul Qorib* Syaikh Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Artikel, Jurnal, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode teknik analisis konten kualitatif. Yaitu suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi dan berfokus kepada interpretasi dan pemahaman tentang jenis konten tertentu.

Penulis mengumpulkan data dari penelitian pustaka berupa literatur yang diperlukan untuk penelitian ini, baik itu dari bahan primer seperti kitab Al-Majmu Syarah Muhadzab Karya Imam An-Nawawi dan kitab Al Muhalla karya Ibnu Hazm maupun bahan sekunder seperti fiqh sunnah Sayyid Sabiq, *Hasyiah Fathul Qorib* Syaikh Burhanuddin Ibrahim al-Bajuri. serta kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.<sup>44</sup>

**E Metode Analisis Data**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

<sup>44</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208

- a. Metode deskriptif (penjelasan), yaitu menyajikan dan mengumpulkan data dari kitab-kitab karangan Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm serta buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Metode komparatif (perbandingan), yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data data dan kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang di anggap paling kuat dari masing-masing pendapat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tentang hukum Udhiyyah (berkurban) menggunakan hewan unggas terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama Fiqh, ada yang berpendapat boleh berkurban dengan hewan unggas namun ada pula yang tidak boleh berkurban dengan hewan unggas, kedua pendapat ini mempunyai dalil untuk memperkuat pendapatnya masing-masing.
2. Pendapat ulama antara tidak membolehkan dan membolehkan yaitu:
  - a. Imam Nawawi menyatakan bahwa tidak boleh berkurban dengan hewan selain unta, sapi dan kambing, diluar dari kategori ini maka dianggap tidak sah berkurban, dan salah satunya berkurban dengan unggas.
  - b. Ibn Hazm menyatakan bahwa boleh berkurban dengan hewan unggas, karena berkurban merupakan ibadah untuk mendekati diri kepada Allah, sehingga tidak ada pengecualian dalam berkurban.
3. Dari kedua pendapat antara Imam Nawawi dan Ibn Hazm antara membolehkan dan tidak membolehkan berkurban dengan hewan unggas, pendapat yang paling Rajih (kuat) adalah yang tidak membolehkan berkurban dengan hewan unggas. Dan inilah pendapat Imam Nawawi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan yang lebih mendalam lagi serta menjadi rujukan bagi umat islam tentang hukum udhiyyah (berkurban) menggunakan hewan unggas. karena minim nya pengetahuan tentang hal tersebut, walaupun hanya hal kecil tetapi tentunya tidak bisa dianggap remeh karena di dalamnya terdapat hukum.
2. Di samping itu penulis berharap dengan adanya pengetahuan dari penelitian hukum udhiyyah (berkurban) menggunakan hewan, dapat dijadikan pertimbangan tentang hukum berkurban dan ketetapan hewannya, sehingga apabila dijumpai perosoalan diatas dapat diketahui dengan rinci bagaimana ulama fiqh menetapkan hukum Udhiyyah ini.
3. Hendaknya kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan tentang hukum ini dapat tetap selalu menjalin tali Ukhuwah agar tidak menjadi perpecahan ditengah masyarakat



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembelihan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Abdullah, Mulyana, “*Qurban, Wujud Kedekatan Seorang Hamba Dengan Tuhannya*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14, No. 01, 2018
- Arifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ali Himayah, Mahmud, Ibnu Hazm: *Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama-Agama*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2001.
- Al-Jabir, Abu Bakar, *Eksiklopedia Islam Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Alwi, Rahman, *Fiqh Madzhab Al-Zahiri*, Jakarta: Referensi, 2012.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 9, terj, Darus Sunnah, tt.
- , *Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, jilid 16, Beirut Lebanon; Dar-al-Fikr, tt.
- , *Al-Majmu’ syarah Muhazab*, jilid 8, Beirut Lebanon: Dar-al-Fikr, tt.
- , *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ash-Shiddieqy, hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asy-Syafi’I, Imam, “*Al-Umm*”. Terj, Misbah, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014
- At-Thayyar, Abdullah, *Ahkam al-I’dain Wa Asyr Dzil Hijjah*. Edisi Indonesia; *Lebaran Menurut Sunnah Yang Shahih*, Pustaka Ibnu Katsir, tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- , *fiqh islam wa adilatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, , jilid 4, Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* Bandung: Diponegoro, 2010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Farid, Ahmad, *Biografi 60 Ulama Ahlul Sunnah Yang Paling Berpengaruh & Feomental Dalam Sejarah Islam*, terj: Masturi Ilham & Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Fakhruzi Razi, Abi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemahan Muqaddimah Mahalli*, Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019.
- Fatih Rusydi, Muhammad, *pemikiran Ibn Hazm tentang Hukum Islam*, kajian Hukum Islam: 2021.
- Foad Abdul Baqi, Muhammad, *Shahih Muslim*, terj, jilid 2. Cet I. Jakarta: pustaka As-Sunnah, 2010.
- Hadi, Taufiqul, *Fiqh dan Metode Istibath Ibn Hazm*, Vol.8, Jurnal Syarah: 2019.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hazm, Ibn, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, juz 6, Beirut Lebanon: Dar Al-kitab Al-Ilmiyah, tt.
- , *Al-Muhalla bi al-Atsar*, terj, jilid 8, Jakarta: pustaka Azam: 2006.
- Hadi, sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Ibrahim al-Bajuri, Burhanuddin, *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al-Bayjuri 'ala Syarh Al-'Alamah Ibnu Qasim Al-Ghazi 'Ala matn Syaikh Abu Syuja'*, juz 2, Dar Al-kutub Al-'Alamiyah: tt.
- Jusuman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif*, vol.X, No 4, Al-'Adalah: Lampung, 2012.
- Jawad Mughniyah, Muhammas, *Fiqh Lima Madzhab*, Beirut: PT Lentera Basritama, 2004.
- Khairul Fazli, Teuku, *Ushul Fiqh Mazhab Syafi'I*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, Abu Isa, *Sunan Tirmidzi*, Jld. 4 Kairo: Syirkah Maktabah Wa Mathbaah Musthafa al-Bab al-Halabi, 1975.
- Pastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rahmat, Jalaludin, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, cet.IX, Bandung: Mizan, 1996.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzami, 2006.

Salah, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sabiq, Sayyid, *Fikih sunnah*, terj, jilid 5, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 7, terj Darus Sunnah, tt.

Suhairi, *Tentang Kurban ( Studi Riwayat dan Hikmahnya )*, Al-Qalam: 1995.

Taswin, Taswin, *Kurban dan Akikah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Yahya, Buya, *Fiqh Qurban*, Kab. Cirebon: Pustaka Albahjah, tt.

Zuhri, *Filsafat Ibn Hazm*, Yogyakarta: Suska Press, 2013.

<https://islamqa.info/id/answers/71275/hukum-berkurban-dengan-selain-binatang-ternak>. Di akses pada sabtu 16 September 2023